



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 JANUARI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XII/2014**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat 2, dan Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT. Papan Nirwana
2. PT. Cahaya Medika Health Care
3. PT. Ramamuza Bhakti Husada; dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Januari 2015, Pukul 09.26 – 10.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Daniel (PT Papan Nirwana)
2. HM. Razali T. Djalil (PT Ramamuza Bhakti Husada)
3. Ratno Meiliadi (PT Ramamuza Bhakti Husada)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aan Eko Widiarto
2. Herman Suryokumoro

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, pada pagi hari ini Prinsipal yang hadir yang pertama adalah Bapak Daniel Aldiansyah dari PT Ramamuza Bhakti Husada, sebelah kiri saya. Kemudian juga dari PT Ramamuza, hadir pula Bapak HM. Razali Tengku Djalil yang ada di sebelah kanan saya sebagai komisaris utama. Selebihnya untuk Kuasa Hukum yang hadir saya, Aan Eko Widiarto dan di sebelah kanan saya, Bapak Herman Suryokumoro. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Ya, kita memang ... sebelum masuk ke persoalan pokoknya, memang kita enggak ada ... apa ... enggak ada norma yang ketat bahwa pakaian apa yang harus kita pakai, tapi kita anjurkan sebaiknya tidak menggunakan kaus, baju kaus dalam persidangan, mohon Pak, ya, lain kali kalau ini ndak menggunakan baju kaus lagi.

Baik, untuk hari ini, sidang kita adalah pemeriksaan pendahuluan. Agendanya adalah Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonannya, sekalipun permohonan tertulis sudah ada pada kami. Baik, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih. Mengawali dari pokok-pokok permohonan ini sebagai Prinsipal, kami tegaskan kembali, ada 6 pihak yang pada intinya ada 3 unsur. Yang pertama adalah sebagai pemberi kerja yaitu Perseroan Terbatas Papan Nirwana. Kemudian yang kedua, PT Cahaya Medika Health Care.

Dan yang kedua adalah sebagai Badan Pelaksana Pemberi Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdi Waluyo Mitrarsejahtera.

Unsur yang ketiga adalah sebagai pekerja yaitu ada 2 orang perseorangan yaitu Sarju ... Bapak Sarju dari pekerja Perusahaan PT Domusindo Perdana dan Bapak Imron Sarbini, pekerja PT Gatra Mapan.

Yang Mulia, dalam permohonan ini, inti objek permohonan adalah kami mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan ... Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk kewenangan Mahkamah karena ini adalah undang-undang, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengujinya.

Norma-norma yang diajukan untuk diuji antara lain yang pertama adalah Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c, dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang BPJS. Sebagai batu uji yang kami gunakan, norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pertama adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kemudian, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberi hak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat.

Kemudian, Pasal 28D ayat (4) dan ayat (1) yang terkait dengan perlindungan kepastian hukum yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan.

Kemudian, Pasal 28G ayat (1) hak atas rasa aman, kemudian juga Pasal 28H ayat (1) hak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian Pasal 28H ayat (3) hak atas jaminan sosial untuk mengembangkan diri sebagaimana yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, hak atas milik pribadi Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) hak pribadi untuk diakui secara sama di hadapan hukum, kemudian Pasal 28I ayat (2) *hak* untuk bebas atas perlakuan diskriminatif.

Kemudian, Pasal 28I ayat (4) perlindungan, pemajuan, dan penegakan kesehatan ... jaminan kesehatan. Kemudian juga, hak untuk menyelenggarakan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4) dan yang terakhir Pasal 34 ayat (2) yaitu hak mengembangkan sistem jaminan sosial.

Yang Mulia, para Pemohon dari 3 unsur tadi memang dalam hal ini dengan berlakunya Undang-Undang BPJS, mengalami beberapa kerugian konstitusional, baik itu yang manifest maupun yang potensial.

Yang pertama untuk Pemohon dari pemberi kerja yaitu Pemohon I dan II, setidaknya-tidaknya kerugian yang diderita adalah tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang disediakan oleh BPJS, nanti akan kami uraikan dalam alasan permohonan. Dan itu sebenarnya sudah dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian juga, pemberi kerja mengalami diskriminasi akibat sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang BPJS, itu memperlakukan berbeda antara pemberi kerja yang berupa badan hukum privat dengan pemberi kerja sebagai penyelenggara negara. Itu ada perlakuan yang diskriminatif untuk perbuatan yang sama dalam konteks pengenaan sanksinya. Ini juga melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2). Lebih lanjut juga terkait dengan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja. Ini kami pandang juga telah melanggar Pasal 28I ayat (1) bahwa setiap pribadi diakui sama di hadapan hukum.

Yang Mulia, untuk badan usaha privat yaitu Pemohon III dan IV, kerugian yang diderita terkait dengan berlakunya ketentuan dalam undang-undang a quo yang pertama adalah tidak ada lagi ruang untuk berpartisipasi membangun negara dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan. Kenapa? Karena dengan berlakunya Undang-Undang BPJS, maka satu-satunya penyelenggara kesehatan bagi masyarakat adalah BPJS. Sementara selama ini sebelum adanya Undang-Undang ini dan berdasarkan Undang-Undang Jamsostek sebelumnya, diberi kesempatan masyarakat untuk ikut dengan syarat bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah, ini ditutup kemungkinan itu, masyarakat berpartisipasi dan tidak ada pilihan lagi. Dan itu pun juga melanggar hak dari badan usaha privat terutama pekerjanya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan adanya Undang-Undang BPJS, secara tidak langsung mengakibatkan mereka tutup. Undang-Undang BPJS tidak melarang keberadaan Bapel JPKM, hanya saja ketika satu-satunya pihak yang dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan adalah BPJS tentunya mereka tidak akan dapat bekerja lagi. Apalagi ada ancaman bagi para pemberi kerja yang tidak menggunakan BPJS dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan bagi para pekerjanya. Nah, ancaman itu dalam bentuk ancaman sanksi pidana dan administrasi. Tentunya badan usaha privat JPKM akan gulung tikar dalam hal ini.

Kemudian yang terakhir adalah untuk Pemohon V dan VI, Yang Mulia. Yaitu sebagai pekerja. Pekerja juga telah mengalami kerugian karena harus membayar. Dengan undang-undang yang lama, Undang-Undang Jamsostek, pekerja tidak dikenakan pungutan sama sekali. Dengan Undang-Undang BPJS yang seharusnya negara menjamin kesehatan para pekerja, justru pekerja dipungut biaya, sekarang 0,5% berikutnya ada kenaikan menjadi 1%. Nah, itu yang kemudian menjadi beban kepada pekerja yang seharusnya kesehatannya dijamin oleh negara.

Kemudian juga, diwajibkannya pekerja untuk memungut iuran yang menjadi beban pekerja dari pekerjaannya dan menyetor kepada BPJS menyebabkan hak milik pekerja itu diambil alih oleh negara secara sewenang-wenang.

Yang Mulia, pada inti dari permohonan ini, kami beralasan bahwa yang pertama, ketentuan-ketentuan dari undang-undang a quo sebagaimana tadi kami kemukakan itu telah menyebabkan pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah, dalam hal ini BPJS untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik kepada pekerjanya. Itu yang pertama. Hal ini diakibatkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang BPJS, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang memberikan perintah bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial ini telah mengakibatkan tidak ada pihak lain yang dapat "dimintai tolong" oleh pemberi kerja atau dimintai pelayanan kesehatannya yang lebih baik daripada yang disediakan oleh BPJS.

Nah, untuk ini kami sudah memaparkan sebuah ilustrasi tabel yang didasarkan pada salah satu kasus untuk simulasi yaitu di UMR Jawa Timur, di sana UMR Rp2.200.000,00. Dengan formulasi BPJS, maka pekerja lajang itu 4,5% yang harus disetorkan dari UMR-nya itu kepada BPJS, Rp99.000,00. Kalau berkeluarga itu Rp2.200.000,00 x 4,5% juga, jadi Rp99.000,00, total ... kalau ditotal Rp198.000,00. Nah, kalau dihitung per kapita dengan asumsi bahwa anggotanya adalah 5 orang, maka Rp39.600,00.

Sementara apabila menggunakan Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selama ini diusahakan oleh perusahaan swasta atau oleh masyarakat, maka sebenarnya premi yang harus dibayar itu lebih murah, jauh lebih murah. Yang kalau menggunakan format BPJS adalah Rp39.600,00, cukup untuk pekerja lajang itu adalah Rp22.000,00. Nah, belum lagi sistemnya.

Jadi, kalau menggunakan sistem BPJS, model pembiayaannya adalah menggunakan standar (suara tidak terdengar jelas). Dalam konteks pembiayaan ini, maka seorang yang mengajukan klaim karena sakit, maka diberlakukan sistem paket. Untuk sakitnya itu pakatnya berapa itu sudah ada hitungannya.

Sementara kalau menggunakan perhitungan dari masyarakat, dalam hal ini adalah PT yang bergerak di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat itu menggunakan sistem kesehatan paripurna. Artinya sampai dengan sembuh, maka pembiayaan menjadi tanggung jawab dari Badan Pelaksana JPKM tersebut.

Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan tidak ada pilihan yang lebih baik yang kemudian akhirnya baik pekerja maupun pemberi kerja juga mengalami kerugian-kerugian tersebut.

Yang Mulia, untuk beberapa hal kami tidak akan menguraikan lebih lanjut karena di dalam permohonan sudah ada. Jadi, beberapa kelemahan dari sistem BPJS di sana sudah kami ungkapkan mulai dari tidak ada sistem reimbursement, kemudian persalinan normal itu yang

hanya ditangani oleh bidan dan seterusnya, nah, ini dalam permohonan sudah termaktub.

Lebih lanjut adalah terkait dengan beberapa ketentuan dalam undang-undang a quo itu telah mengakibatkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ini juga terkait dengan penjelasan kami, beberapa Badan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau jabel ... Bapel JPKM itu akhirnya tidak dapat beroperasi karena satu-satunya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan adalah BPJS. Nah, ini menutup kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan hak untuk berpartisipasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang berikutnya ketentuan a quo juga telah menghalangi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Para pekerja yang ada di dalam Badan Penyelenggara Kesehatan Masyarakat tidak dapat lagi bekerja karena tidak dimungkinkan perusahaannya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi partner dan selama ini diperbolehkan berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang BPJS.

Lebih lanjut adalah telah terjadi monopoli oleh negara dalam pelayanan kesehatan. Nah, hal ini kami mengutip keterangan ahli tersumpah dalam perkara sebelumnya yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah yaitu Nomor 7/PUU-III/2005 bahwa menurut Ahli Prof. Ali Ghufron Mukti, mantan wakil Menteri Kesehatan, untuk mewujudkan keadilan dan portabilitas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan, masyarakat tidak satu-satunya dengan monopoli dan sentralisir karena efisiensinya tidak bisa dijamin dan masih dipertanyakan responsibilities-nya. Sangat kurang sustainability, partisipasi masyarakat daerahnya kurang.

Kemudian lebih lanjut menurutnya, dalam German Health Insurance System, Jerman sukses melakukan jaminan sosial karena jumlah bapel disesuaikan dengan perkembangan sistem jaminan sosial dan kemudian diterapkan konsep subsidiaritas.

Nah, dalam konteks ini seharusnya menurut kami bahwa negara tidak melakukan monopoli. Negara memberikan jaminan kesehatan, ya karena memang tanggung jawab negara dalam konteks negara kesejahteraan atau welfare state. Tetapi dalam konteks itu jangan kemudian menutup bagi masyarakat untuk juga berpartisipasi memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Lebih lanjut kami berargumentasi bahwa ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pekerja tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Yang Mulia, di dalam putusan yang sama Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012 telah dinyatakan bahwa ketentuan yang pada

pokoknya sama dengan Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) UU BPJS atau Undang-Undang BPJS yaitu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN itu oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti." Ini telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia, ini juga kami anggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hak milik pribadi pekerja diambil alih secara sewenang-wenang. Sudah kami kemukakan bahwa dengan undang-undang yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang BPJS, pekerja tidak dipungut sepeser pun oleh negara untuk jaminan kesehatannya, tetapi dengan Undang-Undang BPJS, UMR-nya, gajinya, atau upahnya itu telah diambil oleh negara berdasarkan undang-undang 0,5% dan kemudian ditambah lagi nanti menjadi 1% untuk jaminan kesehatan mereka. Ini jelas perampasan hak milik atas nama undang-undang dan kami pandang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4), dan ayat (1), kemudian ayat (2) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan selanjutnya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena diskriminatif dan ancaman sanksi administrasi berupa tidak dapat mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja diskriminatif serta merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Yang Mulia. Bahwa di dalam Pasal 17 ayat (1) itu dibedakan sanksi antara pemberi kerja yang berupa badan hukum privat dengan pemberi kerja yang berasal atau yang berupa penyelenggara negara. Jadi, sanksi hanya diterapkan dengan perbuatan yang sama yang kemudian diberikan sanksi itu hanya kepada badan usaha. Jadi, ditentukan di sana selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), maka diberikan sanksi administratif, sehingga kesimpulannya pemberi kerja dalam hal ini penyelenggara negara tidak atau bebas dari sanksi administrasi untuk perbuatan yang sama yang dilakukan oleh badan usaha selain penyelenggara negara. Ini jelas kami pandang sangat diskriminatif.

Kemudian Pasal 28D ayat (1) ini juga mengakibatkan pemberi kerja terancam untuk tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jadi, Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang BPJS itu telah memberikan sanksi atau mengancam sanksi kepada pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan pekerjaannya dan tidak menarik iuran itu dengan tidak memberikan pelayanan publik tertentu. Sanksi ini kami anggap lebih

kejam daripada sanksi pidana. Kenapa? Karena sanksi pidana itu ada batas waktunya kapan seorang itu dipenjara atau kapan seseorang itu dikurung.

Nah, dalam konteks sanksi pelayanan publik tertentu tidak diberikan ini tidak ada batas waktunya. Salah satu bentuk dari sanksi pelayanan publik tertentu yang tidak diberikan itu adalah pemrosesan izin usaha IMB kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Kemudian juga, di dalam penjelasannya itu ada juga dikatakan *antara lain*, menggunakan kata *antara lain*. Ini kemudian menjadikan maknanya sangat luas dan tidak terbatas, sehingga kalau *antara lain* ini termasuk misalnya adalah pelayanan publik tertentu dalam bentuk KTP misalnya, pemberi kerja tidak mendapatkan pelayanan publik berupa KTP, penerbitan KTP, tentunya akan berpotensi untuk hilanglah status kewarganegaraan akibat sanksi yang diberikan, sehingga kami menganggap ini lebih kejam daripada penjara.

Kemudian, Pasal 55 Undang-Undang BPJS yang mengatur tentang sanksi pidana juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ancaman sanksi pidana bagi pemberi kerja atas tindakan tidak memungut iuran dari pekerjanya itu telah menimbulkan ancaman terhadap rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan hak asasi manusia.

Nah, itu beberapa pokok-pokok pikiran yang menjadi alasan mengapa kami mengajukan undang-undang a quo untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai petitem kami mengajukan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sepanjang tidak dimaknai pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti atau kepada penyelenggara program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar menurut peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan ayat (4), ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *selain penyelenggara negara*.

4. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara, kemudian subsider kami mohon kepada Yang Mulia dengan kearifan Yang Mulia untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, kepada pemeriksaan pendahuluan ini menjadi kewajiban Panel untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Saya ingin klarifikasi dulu. Di permohonan Saudara ini yang menandatangani adalah Kuasa, Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., ya. Nah, sementara di Surat Kuasa yang menerima kuasa tidak hanya Aan Eko, tetapi ada Herman Suryokumoro dan ada Heru Permadi, gitu. Ini yang mana yang benar ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Ya, Yang Mulia. Ada 56 halaman, untuk nama saya itu ada di halaman 55, sedangkan Pak Herman dan Pak Heru ada di halaman 56.

7. KETUA: ASWANTO

Oh, gitu. Baik.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, di sini Anda melampirkan juga semacam ringkasan dari permohonan Saudara, ya kan. Begini, di yang aslinya permohonannya itu kan, berapa halaman, banyak, ya kan. Lho kok, diringkas lagi, kenapa begitu diringkas lagi? Meskipun kita mengatakan cukup ringkas yang dikemukakan, begitu.

Yang saya mau nasihatkan di sini bahwa di dalam permohonan ini yang saya lihat itu pasal-pasal yang Saudara uji, mohonkan pengujian konstitusionalitasnya itu tidak ditulis secara lengkap. Cuma disebutkan saja pasalnya, ayatnya, ya. Lalu, kita tidak ... alangkah baiknya ... saya

sarankan, alangkah baiknya pasal ini begini bunyinya, pasal ini begini, begini.

Kemudian kan, di dalam ringkasan yang Saudara kemukakan itu kan, di halaman 2 angka IV, gitu lho yang Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf j, dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 55 itu kan yang kalau bisa itu nanti dituliskanlah pasalnya itu supaya kita tahu, "Oh, ini lho, redaksinya begini," sehingga bertentangan dengan pasal ini misalnya, ya. Itu satu saran itu.

Kedua, ini teknis saja. Nanti kalau Pemohon menulis umpamanya Pasal 28I ayat (1) nanti jangan dikasih spasi huruf I nya itu, melengket saja. 28I, 28D misalnya itu kasih mepet saja karena di dalam penulisan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti itu.

Yang sedikit saya ... saya ... apa ... yang sedikit saya ingatkan juga di sini karena ada beberapa perusahaan ... apa ... badan usaha yang sebagai Pemohon. Itu nanti dilampiri apa ini, siapa yang berwenangnya di situ, toh karena ada dilampiri bikin semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dimana yang berwenang itu karena kalau ... apa ... badan usaha itu kan, harus yang berwenang, tidak semua orang berwenang, gitu lho. Ada umpamanya direktur utama ... apa ... apalah namanya. Jadi harus ... supaya itu kelihatan karena kalau tidak nanti menjadi tidak dapat diterima kalau yang tidak berwenang, tapi kalau sudah berwenang, oke. Tetapi buktinya berwenang, tidak berwenang kan, harus ada. Ada anggaran yang ... apa ... anggaran dasarnya atau anggaran rumah tangganya kita lihat.

Kemudian di ... saya teruskan kepada petitum. Biasanya itu petitum pertama itu mengabulkan saja, Pak. Kalau sudah mengabulkan itu sudah pasti diterima. Kalau diterima belum tentu dikabulkan lho, Pak. Bisa diterima tapi tidak dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan sudah pasti diterima juga. Jadi, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, barangkali gitu.

Kemudian, kelaziman di sini saya kasih tahu. Yang kedua itu, dinyatakan dulu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, satu poin.

Kemudian, poin berikutnya karena dia bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Satu angka lagi ... apa ... satu petitum lagi itu. Jadi, dinyatakan dulu bertentangan. Ini kan, di sini dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau ... kalau kelaziman di sini itu dibagi dua, Pak. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru berikutnya mungkin poin 3 atau angka 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, kalau yang di sini kok, ada juga yang konstitusional bersyarat ini? Nah, kalau konstitusional bersyarat ini, itu harus ... harus tegas, Pak. Yang mana yang Bapak pilih? Bertentangan atau konstitusional? Karena itu ada dua hal yang berbeda, jadi ada

bertentangan mutlak, ada yang bertentangan secara bersyarat. Artinya, dia tetap konstitusional kalau dinyatakan bergini atau itu, harus ada dua ... jadi, ada satu kepastian, Pak. Yang Bapak pilih yang mana? Bertentangan atau bertentangan bersyarat? Karena tidak boleh ada dua, Pak. Bertentangan kok, ya ... yang lain kok, bertentangan ... tidak bertentangan pula.

Nah, dengan syarat bagaimana? Jadi, kalau bersyarat, sekali bersyarat saja, Pak. Kalau bertentangan, sekali bertentangan. Oke. Jangan ... jangan dua, Pak.

Nah ... dan saya lihat itu di halaman ... angka 4, angka 5, angka 6, dan angka ... apa ... angka ... itu selalu, Pak, bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saya katakan dipisah, Pak. Bertentangan dulu, baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat nomor berikutnya lagi. Oke.

Itu memohon putusan yang seadil-adilnya, itu tidak subsider, Pak. Biasanya pakai *atau* di situ. Karena yang subsider itu berarti kan ... jadi, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Biasanya itu pakai *atau*, jangan subsider, Pak. Karena subsider itu selama yang primer di ... sudah anu ... subsider tidak diperlukan, kan gitu? Padahal, bisa saja langsung kita ke subsider jikalau memang itu merupakan atau ... karena itulah jalan ... jalan masuknya Para Hakim.

Untuk sementara, Pak Ketua, saya terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Patrialis Akbar. Silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon ya, Saudara Aan, ya yang menjelaskan tadi, ya? Ini ada beberapa hal yang mesti dipertegas, ya.

Dalam halaman 2 sama halaman ... sampai ... sampai 3 itu, ini kan, Pemohon I, II, II, dan IV itu kan, perusahaan terbatas, ya? PT, ya? Tolong ditegaskan lagi di sini, PT yang berbadan hukum ini, itu dasarnya apa? Betul apa enggak ini, ya? Sebutkan di situ, dijelaskan keputusan Menteri Kementerian Hukum dan HAM nomor berapa badan hukumnya, ya? Didirikan dengan akta notaris nomor berapa, gitu. Jadi, untuk meyakini bahwa memang ini perseroan ... perseroan terbatas yang memang bergerak di bidang apa yang Saudara katakan tadi. Itu satu. Tolong dicatat, ya. Nanti akan kita tanyakan lagi apa yang menjadi concern.

Yang kedua, untuk Pemohon V dan VI ya, Pemohon V dan VI. Ini coba ... apa namanya ... diuraikan lebih lanjut identitasnya, ini sudah dewasa apa belum? Umurnya berapa, ya? Coba diuraikan. Kemudian,

dicantumkan juga di situ apa buktinya dia sebagai pekerja, ya? Bisa Saudara katakan ya, perseroan terba ... sebagai pekerja perusahaan, Perseroan Terbatas Domusindo Perdana berdasarkan SK nomor berapa dari perusahaannya? Jadi, ini kita ingin melihat legal standing-nya. Apa betul yang mengajukan permohonan ini punya kepentingan, apa enggak? Gitu, ya? Kedua.

Yang ketiga. Di dalam halaman 7, Saudara antara lain mengatakan bahwa Pemohon III, IV ini selama ini, itu kan, adalah menjalankan usaha badan penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai mitra pemerintah. Maksudnya coba dijelaskan di sini, mitra pemerintah itu bagaimana, ya? Diperjelas posisinya. Saudara harus mampu menjelaskan bahwa Pemohon II dan IV ini sebagai mitra pemerintah itu bagaimana posisinya selama ini? Nanti dijelaskan, ya? Itu tiga.

Yang keempat. Coba dijelaskan, apakah dengan Undang-Undang BPJS ini, keterlibatan, peran serta, partisipasi dari masyarakat yang ada selama ini dilarang? Coba tunjukkan itu, ya? Karena kan, Saudara tadi menyimpulkan bahwa kami tidak lagi bisa berpartisipasi. Ada enggak larangannya? Ya. Karena norma-norma yang Saudara sampaikan di dalam permohonan ini, baik itu dalam posita maupun petitum, itu kan, lebih mengarah kepada kewajiban pekerja, kemudian perusahaan dan pekerja untuk mendaftarkan ke BPJS. Tapi sementara Saudara tadi menjelaskan bahwa dengan kehadiran BPJS ini masyarakat tidak bisa lagi partisipasi. Normanya yang mana? Ini belum kelihatan, ya. Apakah itu asumsi, anggapan, kesimpulan, atau memang demikian? Jelaskan. Empat, ya.

Dan ada yang saya mau tanyakan tadi, tapi sudah Saudara jawab bahwa ternyata badan-badan yang selama ini juga memungut biaya ya, kepada masyarakat. Terus, Saudara katakan bahwa perusahaan-perusahaan ini semua akan gulung tikar, ya kan. Nah, ini masih ada korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, tolong dibuka halaman ... ya, saya ingin walaupun tadi sudah dijelaskan secara sepintas, tadi Saudara mengatakan bahwa keikutsertaan perusahaan-perusahaan selama ini di dalam jaminan sosial dan kesehatan itu katanya membiayai sampai dengan mereka betul-betul sehat. Coba Saudara yakinkan lagi itu ya, yakinkan lagi itu Saudara bisa mencontohkan di dalam permohonan ini, apakah betul semua orang-orang yang ikut di dalam jaminan sosial yang ada di perusahaan-perusahaan itu selama ini betul-betul dibiayai sampai sehat. Kalau nanti ada saksi yang menyatakan enggak demikian, nah, ini kan, persoalan juga. Jadi, harus ada satu jaminan keyakinan Saudara dalam menyatakan itu.

Kemudian di dalam halaman 54, di dalam petitum ya, di dalam petitum Saudara menyatakan persoalan ... permintaan Saudara mengenai konstitusional bersyarat. Di belakang itu, Saudara mengatakan

bahwa manfaatnya lebih baik dari pakai jaminan pemeliharaan kesehatan, kesehatan dasar menurut peraturan perundang-undangan. Kan, Saudara masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mana yang Saudara maksudkan? Sementara Saudara tadi mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang BPJS ini, yang lain sudah enggak ada. Nah, ini peraturan perundang-undangan yang mana? Kalau peraturan perundang-undangannya hanya yang BPJS, ya ke BPJS lagi perginya. Yang mana? Ya. Kan, Saudara mengatakan tadi sudah enggak ada lagi, kami sudah dihabiskan. Kalau masih ada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, ya berarti enggak habis, dong. Jadi coba dijelaskan, maksudnya peraturan perundang-undangan yang mana di sini?

Kemudian petitum nomor 3, ya. Petitum nomor 3 menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4), kemudian ayat (1). Kok, ada ayat (1) lagi? Ha?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Salah ketik itu, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, salah ketik. Saya pikir mungkin ... bingung juga saya tadi. Coba di ... mungkin buru-buru ini ... apa ... honorinya terlalu besar jangan-jangan ini. Ini bercanda, atau memang karena semangat memperjuangkan klien. Ya, berarti itu salah tulis, ya. Oke, berarti klir.

Kemudian, apa bedanya permintaan petitum Saudara nomor 3 dan 4, 5 dan 6. Kok, kelihatannya sama, gitu. Di mana letak bedanya? Tolong diklarifikasi, kalau memang enggak ada bedanya, ya enggak usah semua. Tadi Yang Mulia Bapak Muhammad Alim sudah menjelaskan masalah teknisnya, ya.

Kemudian, Saudara di sini mengatakan dalam petitum butir 3, sepanjang frasa *selain penyelenggara negara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun itu nanti harus dipisah, kan. Nah, kalau saya baca, *selain penyelenggara negara* ini Pasal 17 ayat (1), 17 ayat (1) itu berada di halaman berapa? Pasal 17 ayat (1), ya. Pemberi kerja selain penyelenggara negara, berarti kan, Saudara mengatakan frasa *selain penyelenggara negara*-lah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, ya? Maka bunyinya adalah *pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan*, ya kan. Yang tidak ... artinya total, total. Termasuk juga selain penyelenggara negara itu. Betul, ya? Oke. Kalau Pasal 17 ayat (1) bunyinya seperti itu, apa relevansinya dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) yang Saudara sampaikan karena Saudara hanya mengutip yang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 itu selain penyelenggaraan negara. Sementara Pasal 17 ayat (2c), Pasal 17 ayat (4) itu enggak diutak-atik sama sekali di dalam petitumnya. Terus relevansinya apa, gitu ya. Kalau itu pun disikat malah jadi persoalan besar itu. Apa nanti landasan hukumnya pemberian-pemberian sanksi itu? Di satu sisi Saudara sudah menyetujui bahwa semua pemberi kerja tanpa kecuali harus diberikan sanksi, tapi di sisi lain model-model sanksinya kalau dihapuskan ya bagaimana, ya. Ini coba diperjelas itu.

Kemudian, saya lihat dari petitum nomor 5 ya, petitum 5. Saudara menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 19, Pasal 19 itu coba kita buka tulisan Saudara dalam halaman 32, kalau enggak salah saya Pasal 19. Bukan, ya? Pasal 19 itu halaman berapa?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Halaman 32.

14. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ha?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Halaman 32.

16. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Halaman 32, ya. Di situ enggak ada halamannya ini.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Ya, ini ketutup lingkaran.

18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ketutup, makanya kok, bingung satu ini enggak ada malah. Pasal 19. Saudara minta bahwa Pasal 19 ini semuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS."

Berarti enggak ada lagi dasar hukum untuk BPJS atau kewajiban bagi para pekerja maupun juga pemberi kerja untuk menyetorkan

kepada BPJS. Tentu juga termasuk pada perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah yang Saudara maksudkan sebagai Pemohon pada hari ini.

Kemudian, pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran menjadi tanggung jawab kepada BPJS, ya. Ini yang Saudara mungkin yang keberatan. Kalau yang ayat (1) nya juga dihapus, terus bagaimana dong, landasan hukumnya itu nanti apa, ya.

Kemudian terakhir itu, itu terakhir dan terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, sudah banyak sekali saran-saran untuk melengkapi. Saya ingin menambahkan juga ini supaya lebih komprehensif nanti. Pemohon kan, menganggap bahwa setelah penyelenggaraan jaminan sosial itu diselenggarakan oleh BPJS itu, penyelenggara-penyelenggara jaminan sosial yang lain itu dirugikan, ya. Tentu dirugikan dimaksud di situ adalah dirugikan secara konstitusional itu yang kelihatan belum nampak elaborasinya. Bahkan untuk lebih menguatkan, barangkali perlu Saudara Pemohon juga perbandingkan antara penyelenggara-penyelenggara jaminan sosial dengan yang sebelum adanya ... apa namanya ... BPJS dan sesudah BPJS itu. Apakah memang betul bahwa jaminan penyelenggaraan sosial ketika belum ada BPJS itu lebih baik ketimbang sesudah ditangani oleh BPJS. Ini untuk lebih ... apa ... lebih meyakinkan kita bahwa ternyata memang ada potensi kerugian konstitusional maupun ada kerugian faktual yang bisa dialami oleh para Pemohon.

Selanjutnya, ini permohonan Saudara memang sangat panjang, tapi kan, tidak selalu bahwa yang panjang itu lebih memberikan kejelasan. Kadang-kadang juga semakin panjang semakin membingungkan kita. Nanti dicoba di ... apa namanya ... di-reorganisasi, ditata ulang, sehingga lebih mudah kita tangkap, gitu. Saya lihat ada beberapa penjelasan yang sifatnya reddendum, pengulangan begitu. Hindari kalau bisa jangan ada reddendum.

Dan yang terakhir saya kira uraian Saudara sudah sangat ... apa ... sangat komprehensif sebenarnya. Saudara mengutip pasal-pasal yang diuji serta menyandingkan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian, cuma sayangnya itu sekedar disandingkan saja, disandingkan saja, misalnya kita lihat misalnya di halaman 23 itu Saudara mengutip Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS.

Kemudian Pasal 19, lalu kemudian Saudara juga ... apa ... mengutip Pasal 28, 28H lalu Saudara mengatakan bahwa norma yang ada pada Pasal 15 ayat (1), 19 ayat (1) itu bertentangan dengan norma yang ada. Ini yang tidak ada elaborasinya, ini yang harus diurai secara konkret pada bagian posita.

Nah, ini bukan hanya Pasal 15, tetapi semua pasal yang Saudara uji, Saudara kutip, lalu Saudara sandingkan dengan pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan pengujian. Ini yang perlu Saudara nanti elaborasi lebih jauh, sehingga tampak betul bahwa di sinilah kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Termasuk juga Saudara harus menguraikan bahwa dengan tidak adanya norma itu, maka potensi kerugian itu bisa dihindari, itu yang sama sekali yang belum nampak.

Masih ada, Yang Mulia? Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Mohon ... ini seperti yang di katakan oleh Yang Mulia Ketua tadi ada beberapa kali pengulangan, ya? Saya berikan 1 contoh barangkali jangan berulanglah, di halaman 23 itu angka 21 di atas itu coba lihat, halaman 23 permohonan Anda yang lebih luas itu, lebih banyak itu, itu kan, Anda mengutip Pasal 19 ayat (1) dan 19 ayat (2), kan begitu? Ada toh? Nah, lalu hal itu di halaman 32 dikutip lagi yang Saudara katakan tadi, halaman 32 yang tidak kelihatan nomornya itu, lho. Nomor halamannya itu lho, itu kan, halaman 32 dikutip lagi di Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) itu lho, ini kan, dobel. Satu kali saja, enggak usah sampai 2 kali. Itulah yang saya katakan tadi kalau diringkaskan, ini lho, pasal yang saya uji, ini lho, dasar pengujiannya. Jadi, sekaligus kita lihat. Jadi, apa yang ... jangan terpisah-pisah. Ini kan, akibatnya karena terpisah-pisah.

Mohon maaf di halaman 32 itu Pasal 10 ayat (1) dan (2) Saudara kutip kembali dan di halaman ... padahal itu sudah dikutip di halaman 23. Jadi, janganlah berulang supaya jangan terlalu tebal. Sama uraiannya kok, malah 2 kali.

Itu salah satu contoh. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, masih ada yang ingin disampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih terhadap seluruh nasihat yang sudah diberikan yang itu sangat berguna bagi kami dalam menyempurnakan dan sehingga lebih mudah dipahami oleh Majelis Hakim, Yang Mulia, oleh pemerintah, DPR atau pihak-pihak yang lain.

Kemudian, untuk konstruksi khususnya petitum memang itu yang selama ini menjadi diskusi di internal kami antara apakah kita minta untuk dinyatakan bertentangan secara keseluruhan untuk Pasal 15 itu,

ataukah masih menggunakan kondisional bersyarat dan dari beberapa perusahaan sebelumnya memang kami lihat juga ada beberapa hal yang intinya kami ingin agar kalau seandainya tidak dikabulkan ya, setidaknya-tidaknya seperti ini yang dikabulkan. Yang pada prinsipnya tadi juga menyambung dari Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar bahwa memang undang-undang yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang BPJS. Undang-undang sebelumnya Jamsostek kan, sudah tidak diberlakukan kembali, sehingga dalam kondisi unconstitutional condition tadi itu, maka yang kita inginkan adalah pelayanan memperoleh manfaat yang lebih baik daripada yang sekarang ini ada. Artinya begitu. Jadi, tidak ditutup keseluruhan tetapi kalau BPJS silakan ada, tetapi kalau ada yang ingin lebih baik dari itu diperbolehkan, intinya seperti itu.

Dan terima kasih sekali itu akan kami perbaiki seluruh nasihat dan juga kepada Yang Mulia Dr. Alim bahwa beberapa pasal tadi juga akan kami perbaiki kembali, supaya lebih sistematis dan intinya memang ingin diperjelas dan dengan lebih ringkas.

Terima kasih kepada Yang Mulia Profesor Aswanto. Terima kasih.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini menjadi hak Pemohon apakah akan memanfaatkan waktu untuk melakukan perbaikan. Waktu Saudara untuk melakukan perbaikan itu 14 hari ya, paling lama 14 hari terhitung dari hari ini, ya? Namun, kalau tidak ingin diperbaiki juga enggak apa-apa, berarti yang kita akan jadikan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya adalah apa yang masuk sekarang.

Nah, kalau Saudara berkeinginan untuk melakukan perbaikan sekalipun waktunya 14 hari, namun Saudara bisa masukkan sebelum waktu itu sampai, sebelum 14 hari lebih baik, lebih bagus ... apa ... lebih cepat lebih bagus begitu, ya? Nah, nanti dimasukkan langsung di bagian Kepaniteraan ya, dan untuk sidang selanjutnya akan diberitahukan kepada Saudara Pemohon.

Baik. Sidang pada hari ini kita ... sidang pada hari ini selesai dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB

Jakarta, 7 Januari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.